



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AGUSTINUS TANDIONTONG, Umur 48 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Ling.III Watumbasi, Kelurahan 19 Nopember, Kec.Wundulako,Kab. Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

SAHARA, Umur 46 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Desa Meura, Kec.samaturu, Kab. Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka, tertanggal 2 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka, tertanggal 2 Februari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;
- Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 2 Februari 2017 dalam register Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di Kantor Catatan Sipil Kendari pada tanggal 01 Maret 1991, sesuai kutipan Akta Nomor : 89/KCS/AP/1991 tanggal 02 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Catatan Sipil Kendari;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. ASMI NOVITASARI, anak perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 12 Mei 1992;
 2. ASRIN WAHYUDI, anak laki-laki lahir, di Kendari pada tanggal 18 Agustus 1994;
 3. ATOT TANDIONTONG, anak laki-laki lahir, lahir di kolaka pada tanggal 03 April 2000;
- Bahwa sejak semula perkawinan penggugat dan tergugat sudah menunjukkan ketidak harmonisan karena tergugat sering bicara kasar dan membentak-bentak serta tidak melaksanakan tugasnya sebagai istri, namun penggugat tidak terlalu menanggapi karena penggugat beranggapan bahwa sebagai manusia apa bila ada sifat-sifat yang tidak baik, suatu saat bisa diubah. Namun sampai penggugat dan tergugat berpisah sifat-sifat tergugat tersebut tidak berubah;
- Bahwa tergugat sering meninggalkan rumah kadang sampai berbulan-bulan tanpa sepengetahuan penggugat seperti pada tanggal 29 mei 2008 tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan pulang pada tanggal 10 agustus 2008 dan pada tanggal 28 agustus 2008 tergugat pergi lagi tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat baru pulang pada tanggal 28 november 2008 dan juga tergugat sering tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai istri seperti memasak, mencuci dan lain-lain;
- Bahwa tergugat sering minum - minuman keras dan berjudi ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah/berpisah sejak bulan pebruari tahun 2009;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenaan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa, perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RUDI HARTOYO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator, Nomor 4/Pen.Pdt.G/2017/PN Kka., tertanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 17 Februari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak bersedia dilakukan proses mediasi, dimana Penggugat bersikukuh ingin bercerai dan Tergugat tidak mau berusaha memperbaiki hubungan dengan penggugat lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar para pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan ada Perubahan Gugatan, dengan suratnya tertanggal 23 Januari 2017, yakni pada point 5 agar dihilangkan ;

Menimbang, atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat point ke-3 dan point ke-4 tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7401200102680001 atas nama Agustinus Tandiontong tertanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7401011110160001 atas nama kepala keluarga Agustinus Tandiontong tertanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami No. 89/KCS/AP/1991, tertanggal 2 Maret 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.217/KCS/AK/1997, atas nama ASMI NOVITASARI tertanggal 24 Nopember 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.218/KCS/AK/1997, atas nama ASRIN WAHYUDI tertanggal 24 Nopember 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/5762/IST/XI/2000, atas nama ATOT TANDIONTONG tertanggal 14 Nopember 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Izin Perceraian No. 188.45/444/2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka tertanggal 30 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-4 dan P-6 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Udin Toli. SP** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama, karena Penggugat adalah teman kerja saksi di dinas kehutanan sejak tahun 1991 dan saat saksi bertugas di Wolo biasa singgah di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Meura untuk minum kopi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi terakhir kali datang di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Mura sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah berdasarkan cerita Penggugat pada tahun 2014 bahwa Penggugat sekarang tinggal di sekitar Kelurahan 19 November ;
- Bahwa saksi tahu anak kedua Penggugat tinggal bersama Penggugat dan sekarang bekerja sebagai Polisi Pamong Praja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau ada PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka yang hendak cerai biasanya ada rekomendasi dari Kepala Dinas dan selaku atasan, Kepala Dinas memanggil para pihak untuk didamaikan yang disaksikan oleh para pejabat di Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka, namun apabila tidak berhasil maka Kepala Dinas Kehutanan akan menerbitkan surat ijin cerai kepada PNS yang bersangkutan dan diteruskan kepada Bupati Kolaka dan setelah terbit ijin cerai dari Bupati Kolaka dan yang bersangkutan kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dengan membawa serta ijin cerai dari Bupati Kolaka ;

2. Saksi Asis Tanra, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni : Asmi, Asrin dan Atot ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Penggugat mencuci pakaian sendiri saat datang ke rumah mereka ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang kerumah Penggugat, terkadang ada Tergugat dirumahnya namun juga biasa tidak ada;
- Bahwa sudah 5 (lima) tahun saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Meura dan hanya Tergugat sendiri yang saksi lihat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tinggal bersama dengan anaknya yang pertama yaitu Asmi dan sekarang Asmi sudah bekerja di Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri No. 89/KCS/AP/1991, tertanggal 2 Maret 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/5762/IST/XI/2000, atas nama ATOT TANDIONTONG tertanggal 14 Nopember 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.217/KCS/AK/1997, atas nama ASMI NOVITASARI tertanggal 24 Nopember 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.218/KCS/AK/1997, atas nama ASRIN WAHYUDI tertanggal 24 Nopember 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7401011110160001 atas nama kepala keluarga Agustinus Tandiontong tertanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.314/P/1986, atas nama SAHARA tertanggal 9 Januari 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7401204404700001 atas nama SAHARA tertanggal 5 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti T-4 dan T-5 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Enal Fadra, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ingat nama anaknya hanya ASMI, karena ASMI yang tinggal sama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan mereka karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat sejak bertetangga, saksi bertemu dengan Penggugat hanya pada waktu ke Wolo dan melihat bahwa Penggugat tinggal di kantor Kehutanan di Wolo;
- Bahwa sudah 4 (empat) tahun saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Meura dan hanya Tergugat sendiri yang saksi lihat ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita bahwa Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat karena Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Tergugat adalah sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat dalam kesehariannya bergaul baik dengan tetangga ;

2. Saksi Asmi Novitasari, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga yaitu anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat (bapak saksi) meninggalkan rumah dan tidak tinggal lagi dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (ibu saksi) sejak saksi masih duduk di kelas 2 SMA dan sekarang saksi dengar bahwa penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain;

- Bahwa saksi membiayai diri sendiri dan ibu serta 1 (satu) orang adik saksi yang bernama Atot selama Penggugat meninggalkan rumah dan biaya tersebut dari hasil gaji saksi selama bekerja ;
- Bahwa saksi bapak saya (Penggugat) meninggalkan rumah dan tidak tinggal lagi bersama ibu saya (Tergugat) sejak tahun 2008 sejak saksi kelas 2 SMA ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya bertengkar biasa tetapi pernah juga saksi melihat 1 (satu) kali Penggugat memukul Tergugat saat bertengkar ;
- Bahwa sewaktu saksi kelas 3 SMA pernah menyusul Penggugat ke Wolo dimana saat itu Penggugat tidak pulang dan tinggal dikantor di Wolo dan saat itu saksi meminta kepada Penggugat untuk pulang kerumah namun saat itu Penggugat tidak mau;
- Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi dengan Penggugat saat tahun 2009 waktu lulus SMA dimana saat itu Penggugat mengantar saksi ke Makassar untuk mendaftar masuk kuliah, namun saat itu saksi tidak jadi berkuliah di Makassar dan pergi ke Unaaha dan bekerja sambil kuliah hingga tamat kuliah;
- Bahwa keinginan saksi sebagai anak adalah Penggugat dan Tergugat **sebaiknya berpisah saja karena sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup bersama ;**

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 April 2017, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat berdasarkan identitasnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari atasannya sebelum mengajukan gugatan perceraian di pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yakni Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/444/2016 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 30 Desember 2016 dapat dibuktikan bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka telah mendapat izin cerai, sehingga secara formil gugatan perceraian ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, sedangkan pada ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-1 juga keterangan para saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melakukan pernikahan yang dilakukan secara agama Kristen, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil DATI II Kendari ;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah diakui oleh Negara, lewat instansi dimana Penggugat bekerja yaitu di Dinas

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten Kolaka, karena Penggugat telah mendapat Surat Izin dari Bupati Kolaka tentang Pemberian Izin Perceraian, untuk mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat, di Pengadilan Negeri (Vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang sahnya perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni sebagai berikut :

1. ASMI NOVITASARI, lahir di Kendari, pada tanggal 12 Mei 1992, dan kelahiran anak tersebut telah tercatat sesuai : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 217/KCK/AK/1997, tertanggal 24 Nopember 1997, (Vide bukti P-3 dan bukti T-3);
2. ASRIN WAHYUDI, lahir di Kendari, pada tanggal 18 Agustus 1994, dan kelahiran anak tersebut telah tercatat sesuai : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 218/KCK/AK/1997, tertanggal 24 nopember 1997, (Vide bukti P-5 dan bukti T-4);
3. ATOT TANDIONTONG, lahir di Kolaka, pada tanggal 3 April 2000, dan kelahiran anak tersebut telah tercatat sesuai : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/5762/IST/XI/2000, tertanggal 14 Nopember 2000, (Vide bukti P-6 dan bukti T-2);

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah bahwa pada tahun 2008 perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang dikarenakan oleh Tergugat yang sudah tidak mengurus rumah tangga dan sering bertengkar, sejak saat itu

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat sudah tidak menghargai Peggugat lagi sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan, apakah benar perkawinan Peggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang dikarenakan oleh Tergugat yang sudah tidak mengurus rumah tangga dan sering bertengkar, sejak saat itu Peggugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat sudah tidak menghargai Peggugat lagi sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi AZIZ TANRA**, bahwa :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Peggugat mencuci pakaian sendiri saat datang kerumah mereka ;
- Bahwa saat saksi datang kerumah Peggugat, terkadang ada Tergugat dirumahnya namun juga biasa tidak ada;
- Bahwa sudah 5 (lima) tahun saksi tidak pernah lagi melihat Peggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Meura dan hanya Tergugat sendiri yang saksi lihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi ENAL ANDRA**, bahwa :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan mereka karena saksi bertetangga dengan Peggugat dan Tergugat selama 4 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Peggugat sejak bertetangga, saksi bertemu dengan Peggugat hanya pada waktu ke Wolo dan melihat bahwa Peggugat tinggal di kantor Kehutanan di Wolo;
- Bahwa sudah 4 (empat) tahun saksi tidak pernah melihat Peggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Meura dan hanya Tergugat sendiri yang saksi lihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi ASMI NOVITASARI**, bahwa:

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat (bapak saksi) meninggalkan rumah dan tidak tinggal lagi dengan Tergugat (ibu saksi) sejak saksi masih duduk di kelas 2 SMA ;
- Bahwa sewaktu saksi kelas 3 SMA pernah menyusul Penggugat ke Wolo dimana saat itu Penggugat tidak pulang dan tinggal dikantor di Wolo dan saat itu saksi meminta kepada Penggugat untuk pulang kerumah namun saat itu Penggugat tidak mau;
- Bahwa keinginan saksi sebagai anak kandung adalah sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah saja, karena sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut persangkaan Majelis Hakim, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, karena tidaklah mungkin pasangan suami isteri tidak hidup serumah lagi, tanpa adanya perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975 ;*

Memimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa *"perceraian tidak perlu dilihat dari siapa*

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab percetakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008) ;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 jo. pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 antara lain disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan bila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan maka

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena itu **gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sedangkan Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten DATI II Kendari (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka (tempat terjadinya perceraian) agar perceraian ini didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (*lima ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **JUMAT**, tanggal **7 April 2017**, oleh kami :
DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI SUGONDO, S.H., dan **YURHANUDIN KONA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Kka, tertanggal 2 Februari 2017, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **10 April 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd

TRI SUGONDO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.

Ttd

YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	420.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	511.000,-

Terbilang : (lima ratus sebelas ribu rupiah);